

Dinamika Sistem Peradilan Hukum Aceh Melalui Lembaga Peradilan Adat

Yahya Abdi Nugroho

Universitas Tarumanagara Jakarta dan yahyaabdin24@gmail.com

Article Info

Article history:

Received October, 2023

Revised October, 2023

Accepted October, 2023

Kata Kunci:

Hukum Adat, Masyarakat Hukum Adat, Sengketa Adat

Keywords:

Customary Law, Indigenous Peoples, Customary Disputes

ABSTRAK

Keberadaan masyarakat adat di Indonesia diakui eksistensinya berdasarkan Pasal 18B ayat 2 UUD 1945, dalam pasal ini, negara mengakui dan menghormati masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini berarti hukum yang mengatur masyarakat tersebut merupakan satu kesatuan dengan masyarakat adat itu sendiri. Salah satu wilayah di Indonesia yang masih menerapkan hukum adat sebagai hukum daerah ialah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang memberlakukan syari'at Islam sebagai hukum yang mengatur masyarakat. Kewenangan Aceh untuk mengatur hukum yang berlaku di wilayahnya merupakan bentuk dari hak istimewa yang dimiliki Provinsi Aceh yang tertuang di dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh. Selain itu, untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Oleh karenanya sistem hukum yang berlaku di Aceh berbeda dengan sistem hukum yang berlaku di provinsi lain. Peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh ialah qanun. Qanun merupakan peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Dalam sistem pemerintahan dikenal dengan istilah gampong dan mukim dimana apabila terjadi perselisihan/sengketa di dalam masyarakat terlebih dahulu akan diadili melalui gampong/mukim.

ABSTRACT

The existence of indigenous communities in Indonesia is recognized on the basis of Article 18B, paragraph 2 of the 1945 Constitution. In this article, the State recognizes and respects customary law communities and their traditional rights, as long as they still exist and are in accordance with the provisions of law, principles of the State of the Republic of Indonesia (NKRI). This means that the laws that govern the community form a single unit with the indigenous community itself. One of the areas in Indonesia that still applies customary law as regional law is Nanggroe Aceh Darussalam province, which applies Islamic Sharia law as the law that regulates society. The right of Aceh to regulate the laws applicable within its territory is a form of prerogative that the province of Aceh has, as stated in Law No. 44 of 2009 regarding the implementation of provincial specialties within the Aceh Special Region. In addition, regulate and manage the affairs of the government as well as the interests of the local community itself under Law No. 18 of 2001 as amended by Law No. 11 of 2006 regarding the Government of Aceh. Therefore, the legal system in Aceh is

different from other provinces. The laws and regulations applicable in Aceh are qanun. Qanun is a type of legal regulation that governs the administration of government and the lives of the people of Aceh. In the government system, this is called gampong and mukim, where if there is a dispute within the community, it is first adjudicated by the gampong/mukim.

This is an open access article under the [CC BY-SA](#) license.



Corresponding Author:

Name: Yahya Abdi Nugroho
Institution: Universitas Tarumanagara Jakarta
Email: yahyaabdin24@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Indonesia terdiri dari keberagaman adat dan budaya yang terbentuk sejak ratusan tahun silam. Adat dan budaya ini lambat laun dilakukan secara berulang sehingga tidak jarang membentuk sebuah hukum yang disebut dengan hukum adat. Hukum adat adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat sehingga dapat disebut living law, tidak tertulis yang mengikat bagi suatu masyarakat tertentu.

Dinamika masyarakat Indonesia yang kian berkembang mengikuti alur perkembangan zaman dan kemajuan teknologi menjadikan perubahan yang signifikan dalam peradaban manusia. Tatanan kehidupan dari masa ke masa yang kian mengalami perubahan menjadikan hukum di dalam masyarakat sendiri mengalami kemajuan. Hukum positif berlaku bagi setiap elemen Warga Negara Indonesia yang telah termodifikasi dengan baik dan sempurna seperti KUHP, kitab Undang-undang Hukum Dagang, dan Hukum Agraria.

Adanya hukum positif yang telah termodifikasi ini tidak dapat mengesampingkan hukum lain seperti Hukum Adat. Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan secara ilmiah oleh Snouck Hurgronje dalam buku yang ditulis berjudul "De Atjehers" (buku kisah kelemahan Aceh) pada tahun 1893. Snouck Hurgronje menyebut istilah hukum adat sebagai "Adat recht". menurut Snouck Hurgronje, hukum adat adalah adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau dengan kata lain sebuah hukum bisa disebut hukum adat jika adat tersebut mempunyai akibat hukum.¹

Provinsi Aceh merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan yang diberikan oleh Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Aceh. Berdasarkan Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 keistimewaan Provinsi Aceh ialah pengakuan dari bangsa Indonesia karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun temurun sebagai landasan spiritual,

¹ Buku Ajar Hukum Adat, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, Zulkifli Ismail, S.H., M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. hal. 3

moral, dan kemanusiaan. Keistimewaan ini meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, kehidupan adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.²

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroë Aceh Darussalam sebagaimana dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Dimana Provinsi Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur urusan pemerintahan dan juga setiap tata kelakuan masyarakatnya. Hal ini berpengaruh terhadap hukum yang dilaksanakan di Aceh. Hukum di Aceh adalah hukum adat berlandaskan syari'at islam. Hukum syari'at telah termodifikasi menjadi hukum tertulis berupa qanun. Hukum adat Aceh dipengaruhi oleh hukum islam dan syari'at islam dimana hal ini tidak terlepas dari sejarah bagaimana islam masuk di wilayah Aceh saat itu.

Dengan keistimewaan tersebut, menjadikan sistem peradilan di Aceh berbeda dengan sistem peradilan umum yang digunakan di Provinsi lain.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pluralisme Hukum dan Konteks Aceh

Pluralisme hukum, koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu yurisdiksi, telah menjadi topik yang menarik bagi para akademisi di berbagai konteks sosial-hukum di seluruh dunia. Aceh, sebuah provinsi di Indonesia, menonjol sebagai studi kasus yang menarik tentang pluralisme hukum karena perpaduan unik antara hukum Syariah Islam dan lembaga peradilan adat. Bagian tinjauan pustaka ini memberikan tinjauan umum tentang pluralisme hukum dan memperkenalkan konteks khusus Aceh (Fasha & Saraswati, 2022; Sagala, 2022; Strijbosch, 2014).

Pluralisme hukum adalah sebuah konsep yang mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum, yang seringkali memiliki sumber, tradisi, dan prinsip-prinsip yang berbeda, di dalam suatu wilayah geografis tertentu. Koeksistensi ini menimbulkan pertanyaan tentang interaksi, konflik, dan kerja sama di antara sistem-sistem tersebut. (Azami, 2022; Sagala, 2022)menekankan kompleksitas pluralisme hukum, karena sering kali mencakup hukum negara, hukum agama, hukum adat, dan hukum internasional. Interaksi antara sistem hukum ini dapat sangat mempengaruhi kehidupan sehari-hari individu dan masyarakat.

Sistem peradilan hukum Aceh yang unik merupakan konsekuensi dari status khusus yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Setelah perjanjian damai tahun 2004, provinsi ini diberikan otonomi yang memungkinkannya untuk menerapkan hukum Syariah Islam secara paralel dengan sistem hukum nasional Indonesia. Otonomi ini juga mengakui pentingnya hukum adat, yang telah menjadi bagian fundamental dari tatanan sosial Aceh selama berabad-abad. Koeksistensi kedua sistem hukum ini telah menghasilkan dinamika yang kompleks yang menarik minat para cendekiawan dan pembuat kebijakan (Maulidar, 2021; Yudhistira, n.d.).

² Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

2.2 Sistem Peradilan Adat di Aceh

Di Aceh, lembaga peradilan adat memainkan peran penting dalam menyelesaikan sengketa dan menjaga keharmonisan sosial. Bagian ini mengulas literatur yang ada tentang sistem peradilan adat di wilayah tersebut.

Sistem peradilan adat di Aceh sering disebut sebagai hukum "adat", sebuah istilah yang mencakup berbagai macam praktik, norma, dan kebiasaan tradisional. (Adli & Sulaiman, 2018; Mawar, 2021; Nurhaliza & Mansur, 2021) mencatat bahwa hukum adat berakar kuat pada budaya Aceh dan dipandu oleh adat istiadat dan tradisi setempat. Hukum adat secara historis telah menjadi mekanisme penting untuk penyelesaian sengketa dan tatanan sosial.

Mekanisme penyelesaian sengketa adat di Aceh seringkali melibatkan para pemimpin lokal, tetua desa, dan dewan adat. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai mediator dan hakim dalam berbagai sengketa, mulai dari konflik tanah hingga masalah keluarga. (Bahreisy, 2020; Nurdin, 2019; Nurhaliza & Mansur, 2021) menjelaskan bahwa proses peradilan adat di Aceh sering kali dicirikan oleh prinsip-prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan untuk memulihkan hubungan dan keharmonisan, dan bukan sekadar menjatuhkan hukuman.

2.3 Pluralisme Hukum dalam Praktik

Koeksistensi antara hukum formal negara dan sistem peradilan adat tidak hanya terjadi di Aceh, dan para ahli telah banyak mempelajari dinamika pluralisme hukum dalam berbagai konteks. Studi-studi ini menawarkan wawasan yang berharga tentang tantangan dan peluang yang terkait dengan pluralisme hukum.

Tema yang sering muncul dalam literatur mengenai pluralisme hukum adalah dinamika kekuasaan antara hukum negara dan sistem adat. (Azami, 2022; Negara et al., 2021; Simarmata, 2021) menekankan bahwa hubungan kekuasaan ini dapat memiliki implikasi yang mendalam terhadap akses terhadap keadilan dan hak-hak hukum. Kemampuan sistem peradilan adat untuk beroperasi bersama sistem hukum formal sering kali dibentuk oleh pengakuan dan dukungan negara.

Dalam beberapa kasus, pluralisme hukum telah menyebabkan munculnya sistem hukum hibrida di mana elemen-elemen hukum negara dan hukum adat berbaur. (Firdaus et al., 2023; Rahman, 2015) menggambarkan sistem hibrida ini sebagai "hukum yang hidup" yang berevolusi dan beradaptasi dari waktu ke waktu. Sifat dinamis dari sistem hukum hibrida mencerminkan negosiasi yang sedang berlangsung antara tatanan hukum yang berbeda.

2 METODE PENELITIAN

Dalam menyusun artikel ini, digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analisis, menganalisis berbagai sumber mengenai hukum adat khususnya hukum syari'at islam dan sistem peradilan adat Aceh. Dalam melakukan penelitian digunakan berbagai macam data-data sekunder seperti: literatur, buku sejarah, artikel, jurnal, informasi internet dan peraturan perundang-undangan. Digunakan Teknis pengumpulan data sekunder. Teknik pengumpulan data sekunder yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan untuk mendukung kelengkapan dari data sekunder yang dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan studi dokumentasi.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Hukum Syari'at Aceh

Letak strategis Provinsi Aceh sebagai jalur perdagangan tepatnya berada di wilayah ujung Barat Pulau Sumatera menjadi gerbang utama bagaimana bangsa asing masuk untuk berdagang dan membawa kebudayaan ke wilayah Aceh. Islam adalah ajaran yang masuk ke Aceh melalui perdagangan yaitu dimulai pada abad ke-7 Masehi, pedagang dan mubaligh dari Gujarat, Persia, dan Arab membawa masuk ajaran Islam melalui jalur laut. Mereka berdagang dan menyiarkan ajaran agama Islam di pelabuhan-pelabuhan di pesisir laut Aceh.

Faktor penyebab ajaran islam berkembang pesat di Aceh yaitu dengan berdirinya kerajaan-kerajaan islam. Pada abad ke-9 Masehi, berdiri sebuah Kerajaan Perlak, yang merupakan kesultanan islam pertama di Indonesia. Kesultanan Perlak memiliki hubungan dagang dengan bangsa Gujarat dan Arab. Kemudian pada abad ke-13 Masehi, kerajaan Samudra Pasai berdiri yang mana kerajaan Samudra Pasai merupakan kerajaan islam terbesar dan terkuat di Sumatera pada masa itu, kerajaan ini memiliki hubungan diplomatik yang baik dengan China, India, dan Malaka.

Sumber sejarah seperti dalam Catatan Marcopolo menyebutkan saat ia singgah di Perlak pada tahun 1292 Masehi, Negeri tersebut sudah menganut agama Islam. Sumber lainnya menyebutkan, Ibnu Batuttah, seorang musafir asal Maroko yang mengunjungi Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi, ia bertemu dengan Raja Malik Al-Zahir yang merupakan penguasa Muslim pertama di Nusantara.

Pada abad ke-13, hukum berlandaskan syari'at islam yang terstruktur dan tertata dalam masyarakat pertama kali muncul di Aceh sejalan dengan berdirinya kerajaan Samudra Pasai, banyak ulama-ulama lahir dimasa kerajaan Samudra Pasai ini. Pada abad ke-16 saat masa kepemimpinan Sultan Iskandar Muda, diterapkanlah hukum syari'at dalam kehidupan bermasyarakat.³ Peradilan Islam dibentuk guna mengatur tatanan hukum yang diatur oleh ulama pada kala itu. Pengadilan diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengatur jalannya roda penegakan hukum tanpa meminta persetujuan Raja. Dalam hal ini lembaga yang berwenang adalah Qadhi malikul Adil (Hakim Agung Kesultanan) yang berada di pusat kerajaan.

4.2 Bagaimana Hukum Syari'at Dapat Bertahan

Negara Indonesia menganut 3 sistem hukum yaitu civil law, hukum islam, dan hukum adat. Pertama, sistem hukum civil law atau Eropa Kontinental merupakan sistem hukum turun temurun dari zaman penjajahan Belanda sehingga sistem hukum ini dapat disebut sebagai sistem hukum warisan penjajah. Kedua, dikarenakan mayoritas masyarakat Indonesia memeluk agama islam menjadikan sistem hukum islam ada dan diterapkan di Indonesia. Hukum Islam dapat bermakna sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama islam.⁴ Ketiga, sistem hukum adat. Sistem hukum adat adalah sistem hukum dimana hukum berasal dari suatu masyarakat adat tertentu. Sistem hukum adat dipengaruhi oleh

³ Nadhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, Riska Andi Fitriyono, Jurnal Gema Keadilan Vol.8 Edisi III (Oktober-Desember 2021

⁴ Mardani, Jurnal Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

keberagaman masyarakat Indonesia yang hidup secara berkelompok/komunal sehingga sistem hukum adat ini terbangun secara keseluruhan, bukan sebagai suatu individu, di mana hubungan internalnya bersifat organik, sehingga pengertian akan hubungan organik meluas pada lingkungan dalam komunitas dan dimana komunitas itu mendapatkan kehidupannya. Sehingga tidak dapat dipungkiri Indonesia yang memiliki keberagaman suku dan bahasa lokal, dalam penerapan hukumnya juga memperhatikan hukum adat yang berlaku di suatu wilayah.

UUD 1945 sebagai konstitusi mengakui keberadaan masyarakat adat, hal ini tertuang dalam Pasal 18B ayat 2 “negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dikenal sebagai provinsi yang memiliki keistimewaan. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang No.44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh, keistimewaan ini adalah kewenangan khusus yang dimiliki Provinsi Aceh untuk dapat menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵ Dimana syari’at islam sebagai sumber hukum pengatur masyarakat dalam menjalankan kehidupan. Dalam penerapannya, hukum menjadi ciri khas provinsi Aceh, syari’at islam menjadi tumpuan sebagai pengatur masyarakat, berbeda dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia.

Bagaimana hukum syari’at ini dapat bertahan hingga saat ini, tidak lepas dari kondisi Aceh sejak dahulu. Terdapat beberapa fase bagaimana hukum syari’at menjadi hukum yang berlaku di Aceh. Fase pertama ialah dimana puncak keemasan Kesultanan Aceh terjadi pada masa kerajaan Iskandar Muda yang mana masih dijadikan sebagai simbol kemegahan dan kebesaran Aceh hingga sekarang. Ketenaran Kesultanan Aceh tersebut selain karena kekuatan armada perang yang disegani oleh berbagai Negara lain, juga karena memiliki hukum yang kuat sehingga menjamin kehidupan masyarakat yang aman dan tentram. Penerapan hukum syari’at kala itu juga dihiasi dengan berbagai kebijakan-kebijakan yang bersifat kultural dimana kebijakan ini dianggap sebagai kebijakan yang sesuai dengan hukum syari’at. Eksistensi lembaga adat dimasa ini berkaitan dengan bentuk pemerintahan yang berlaku, satuan terkecil unit pemerintahan ialah gampong. Gampong disebut sebagai “persekutuan masyarakat hukum adat” terkecil di Aceh. Satu tingkat di atasnya terdapat mukim yang merupakan federasi dari beberapa gampong. Fase kedua ialah perjalanan hukum nasional yang juga terjadi di seluruh Indonesia, dimana dalam fase ini terjadi peralihan dari kekuasaan para raja menjadi terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dimasa kemerdekaan, keinginan untuk menjadikan syari’at islam sebagai hukum dalam masyarakat Aceh dibatas oleh pemerintah pada saat itu bahkan masyarakat harus mengubur impian tersebut. Kemudian pasca tumbanganya Orde Baru di tahun 1998, muncul pemerintahan yang lebih demokratis terbangun.⁶ Salah satunya ialah pemberian otonomi khusus kepada daerah-daerah di Indonesia termasuk Aceh. Di tahun 1999 keluarlah Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang

⁵ Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

⁶ O’Rourke, Kevin, Reformasi: the Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia, (Australia: Allen & Unwin, 2002), h. 134.

keistimewaan Aceh. Undang-undang ini menjadi tonggak awal bagaimana hukum syari'at islam dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

4.3 Hukum Yang Berlaku di Aceh

Dalam mengatur tata kelakuan masyarakat, Pemerintah Aceh melalui amanat Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, diberikan kewenangan untuk dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, sesuai dengan Pasal 1 butir 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 "Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur."⁷ Dimana dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan diberikan kewenangan sepenuhnya, berdasarkan UUD 1945. Pasal 1 butir 4 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 menyebutkan: "Pemerintahan Aceh adalah pemerintahan daerah provinsi dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing."⁸

Istilah peraturan di aceh disebut dengan Qanun. Qanun merupakan produk legislasi yang berskala kedaerahan atau lazim disebut Perda Syariah. Pasal 1 butir 21 Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menyebutkan Istilah Qanun sebagai berikut, "Qanun Aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh." ⁹. Di bawahnya ada qanun kabupaten/kota. Pasal 1 butir 22 dari undang-undang tersebut menyatakan, "Qanun kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah kabupaten/kota yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota di Aceh."

Di dalam masyarakat, penyebutan Qanun terhadap suatu aturan hukum atau untuk penamaan suatu adat telah lama dipakai dan telah menjadi bagian dari budaya dan adat masyarakat Aceh. Qanun biasanya berisi aturan aturan mengenai syariat Islam yang telah beradaptasi menjadi adat istiadat Aceh.¹⁰ Dalam hal hirerarki hukum di Indonesia, Qanun dipersamakan seperti Peraturan daerah/perda di provinsi lain.

4.4 Sistem Peradilan Adat

Sistem peradilan adat terdiri dari tiga kata, sistem dalam hal ini memiliki makna segala sesuatu/segala proses yang terstruktur menjadi satu kesatuan yang dijalankan guna mencapai sebuah tujuan. Peradilan adalah sebuah pranata (institusi) yang memiliki fungsi sebagai pemenuhan hajat manusia yaitu penegakan hukum dan keadilan guna menyelesaikan perselisihan agar tercipta

⁷ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁸ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁹ UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

¹⁰ Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya

ketertiban dan ketentraman hidup manusia. Peradilan merupakan proses menerapkan dan menegakkan hukum demi keadilan. Sedangkan kata adat bermakna tata kelakuan suatu masyarakat yang mendiami wilayah tertentu dimana tata kelakuan tersebut dilakukan secara berulang. Sistem peradilan adat adalah segala proses yang dijalankan di pengadilan yang bersangkutan dengan tugas memeriksa, memutus, dan mengadili suatu perkara dengan menerapkan hukum di lingkungan masyarakat adat. Secara yuridis pelaksanaan peradilan adat di Aceh didukung oleh peraturan perundang-undangan antara lain:

1. Undang-undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Aceh
2. Undang-undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
3. Qanun No. 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam
4. Qanun No. 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Pemerintah Aceh memberlakukan sistem peradilan berdasarkan peradilan adat sehingga apabila terjadi perselisihan di masyarakat, harus diselesaikan terlebih dahulu melalui peradilan adat. Menurut Pasal 13 Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, sengketa/perselisihan adat dan adat istiadat meliputi:

- a. Perselisihan dalam rumah tangga
- b. Sengketa antara keluarga yang berkaitan dengan faraidh
- c. Perselisihan antar warga
- d. Khalwat meusum
- e. Perselisihan tentang hak milik
- f. Pencurian dalam keluarga
- g. Perselisihan harta sehareukat
- h. Pencurian ringan
- i. Pencurian ternak peliharaan
- j. Pelanggaran adat tentang ternak, pertanian, dan hutan
- k. Persengketaan laut
- l. Persengketaan di pasar
- m. Penganiayaan ringan
- n. Pembakaran hutan (dalam skala kecil yang merugikan komunitas adat)
- o. Pelecehan, fitnah, hasut, dan pencemaran nama baik
- p. Pencemaran lingkungan (skala ringan)
- q. Ancam mengancam (tergantung jenis ancaman)
- r. Perselisihan lain yang melanggar adat dan istiadat ¹¹

4.5 Peradilan Adat

Gampong atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Keuchik atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah

¹¹ Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat

tangganya sendiri.¹² Mukim atau nama lain, adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Camat atau nama lain yang dipimpin oleh Imeum Mukim atau nama lain.¹³

Gampong dan mukim memiliki tugas sebagai penyelenggara pemerintahan, pelaksana pembangunan dan membina masyarakat serta meningkatkan pelaksanaan syari'at islam dengan fungsi:

- a. Melakukan penyelenggaraan pemerintahan dalam tingkat gampong berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi
- b. Melakukan pelaksanaan pembangunan seperti pembangunan lingkungan maupun pembangunan spiritual
- c. Membina masyarakat di bidang pendidikan, peradatan, sosial budaya, ketentraman dan ketertiban masyarakat
- d. Peningkatan pelaksanaan syari'at islam
- e. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
- f. Penyelesaian persengketaan hukum terhadap perkara-perkara adat di gampong

Gampong merupakan satuan terkecil dalam pemerintahan di Aceh yang di pimpin oleh seorang Keuchik, dimana apabila terjadi perselisihan dalam gampong, keuchik bertindak sebagai hakim untuk melakukan perdamaian. Sedangkan mukim adalah kesatuan masyarakat yang terdiri dari gabungan beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim. Apabila dilihat dari fungsinya, gampong dan mukim memiliki fungsi yang sama, yaitu sebagai penyelenggara pemerintahan. Namun gampong memiliki wilayah otonomi yang lebih kecil. Penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Sedangkan perkara pidana dilakukan dengan memperhatikan perlindungan dan keselamatan korban, sehingga dalam perkara pidana, terdapat beberapa mekanisme seperti pelaporan perkara, proses penyidikan dan penyelidikan, sidang peradilan adat hingga tahap setelah upaya damai dilakukan.¹⁴

Untuk dapat mengatur setiap pembagian wilayah hukum dibentuklah sebuah lembaga adat. Lembaga adat merupakan suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang memiliki teritorial/wilayah tertentu yang mengatur sendiri urusan dalam hukum yang berlaku di masyarakat. pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, sebagaimana dicabut dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa menjelaskan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak

¹² Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong

¹³ Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim

¹⁴ Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gampong Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol/21 hlm.67-68

dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. lembaga adat ini bersifat otonom dan independen yang bermakna berdiri sendiri serta bebas dari campur tangan pihak manapun. Lembaga adat adalah sebagai mitra Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota sesuai dengan tingkatannya.

Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, lembaga adat terdiri dari:

1. Majelis Adat Aceh

Majelis Adat Aceh merupakan majelis penyelenggara kehidupan adat di Aceh yang kelembagaannya terstruktur hingga tingkat gampong

2. Imeum Mukim atau Nama Lain

Imeum mukim adalah kepala pemerintahan mukim/orang yang diberikan kepercayaan sebagai pemangku adat. Imeum mukim bertugas mengawasi pelaksanaan adat di tiap-tiap kemukiman, dan mempunyai kewenangan dalam menindak tegas masyarakat yang melanggar adat di wilayah ke-mukim-an. Selain itu, dia juga bertugas menyelesaikan sengketa tapal batas antar gampong dan masalah-masalah perselisihan yang terjadi antar masyarakat gampong dalam mukimnya.

3. Imeum Chick atau Nama lain

Imeum chik adalah imeum masjid pada tingkat mukim. Dimana Imeum chik bertugas untuk memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di mukim yang berkaitan dengan bidang agama Islam dan pelaksanaan syari' at Islam.¹⁵

4. Keuchik atau Nama Lain

Keuchik/geuchik adalah kepala persekutuan masyarakat adat gampong. Keuchik tidak hanya memiliki otoritas dalam bidang pemerintahan, seperti penyelenggara pemerintahan gampong, tetapi juga bertugas untuk melestarikan adat istiadat dan hukum adat. Selain itu Keuchik juga bertugas untuk menjaga keamanan, kerukunan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

5. Tuha Peut atau Nama Lain

Tuha peut adalah suatu lembaga permusyawaratan di tingkat gampong. Badan ini berfungsi untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Keuchik pada setiap pengambilan keputusan dalam rangka menjalankan pemerintahan gampong. 27 Lembaga ini disebut dengan Tuha peut karena jumlah mereka sebanyak empat orang yang terdiri dari unsur pemerintahan, agama, tokoh adat dan cerdik pandai yang berada di gampong

6. Tuha Lapan atau Nama Lain

Tuha lapan adalah lembaga adat yang terdapat pada tingkat mukim dan gampong dan bertugas sebagai penasihat imeum mukim dan keuchik dalam menjalankan pemerintahannya

¹⁵ Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2020

dengan sebaik-baiknya. Lembaga ini terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, Agama, tokoh Adat, tokoh masyarakat, cerdik pandai, pemuda, perempuan dan kelompok organisasi masyarakat.

7. Imeum Meunasah atau Nama Lain

Imeum meunasah adalah orang yang memimpin kegiatan-kegiatan masyarakat di gampong yang berkenaan dengan bidang agama Islam, pelaksanaan dan penegakan syari'at Islam. Hubungan antara keuchik dan imeum meunasah sangat erat. Sehingga imeum meunasah dapat dianalogikan sebagai "ibu gampong".

8. Keujruen Blang atau Nama Lain

Keujruen blang adalah orang yang membantu keuchik dan imeum mukim di bidang pengaturan dan penggunaan air irigasi untuk persawahan. Lembaga ini bertugas mempertahankan Hukum Adat di bidang pertanian. Selain bertugas mengelola lingkungan di wilayah persawahan, keujruen blang bertugas untuk menindak pelanggaran hukum adat dan menyelesaikan sengketa yang timbul di wilayah kewenangannya.

9. Panglima Laot atau Nama Lain

Panglima laot adalah orang yang memimpin adat istiadat atau kebiasaan yang berlaku di bidang penangkapan ikan di laut. Selain itu lembaga ini juga bertugas mengatur tempat/area penangkapan ikan, penambatan perahu dan menyelesaikan sengketa bagi hasil. Kekuasaan panglima laot hanya berlaku di wilayah laut meliputi semua aspek kehidupan di laut. Tugas panglimat laot tidak hanya sekedar melakukan pengaturan tetapi juga memberikan sanksi pada setiap pelanggaran adat dan sebagai hakim perdamaian ketika terjadi persengketaan di wilayahnya bertugas

10. Pawang Glee atau Nama Lain

Pawang glee/uteun adalah orang yang memimpin dan mengatur adat istiadat yang berkenaan dengan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hutan.

11. Petua Seuneubok atau Nama Lain

Peutua seuneubok adalah orang yang memimpin dan mengatur ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan pembukaan lahan untuk pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini, lazimnya pelopor yang membuka tanah mati untuk menjadi lahan pertanian langsung diangkat sebagai peutua seuneubok.

12. Haria Peukan atau Nama Lain

Haria pekan adalah orang yang mengatur ketertiban, keamanan, dan kebersihan pasar serta mengutip retribusi pasar gampong. Keberadaan lembaga haria pekan sangat penting karena dapat menumbuhkan pasar-pasar strategis bagi perkembangan lalu lintas jual beli barang-barang ekonomi rakyat. Selain itu lembaga ini dibutuhkan dalam rangka mengatur kehidupan ekonomi pasar, mengawas penipuan yang terjadi di pasar dan menetralkan para konsumen dari segala bentuk kejahatan di pasar.

13. Syahbanda atau Nama Lain

Syahbanda adalah orang yang memimpin dan mengurus tambatan perahu lalu lintas keluar dan masuk perahu di bidang angkutan laut dan sungai. Pada masa lalu tugas syahbanda tidak hanya terbatas pada manajemen pelabuhan, tetapi juga bertugas untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran di pelabuhan.

Sebagai sebuah lembaga adat yang dapat mengatur wilayah otonomnya sendiri, tentunya lembaga adat memiliki wewenang sebagai upaya untuk menjalankan fungsinya, menurut Pasal 4 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, wewenang lembaga adat antara lain:

- a. menjaga keamanan, ketentraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu Pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan;
- c. mengembangkan dan mendorong partisipasi masyarakat;
- d. menjaga eksistensi nilai-nilai adat dan adat istiadat yang tidak bertentangan dengan syari'at Islam;
- e. menerapkan ketentuan adat;
- f. menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan;
- g. mendamaikan sengketa yang timbul dalam masyarakat; dan
- h. menegakkan hukum adat.¹⁶

Lembaga Adat adalah lembaga yang menjalankan pengawasan dalam penegakan hukum terhadap tata kelakuan masyarakat sehingga terciptanya kehidupan yang aman, tentram, harmonis, dan tertib. Berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, lembaga adat berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan.¹⁷

5. KESIMPULAN

Tampilnya hukum syari'at islam di Provinsi Aceh sebagai hukum adat, tidak terlepas dari pengaruh kejayaan Aceh dimasa kerajaan-kerajaan Islam berdiri dengan sistem sosial kemasyarakatan yang terstruktur. Hal ini sangat berpengaruh besar terhadap sistem sosial kemasyarakatan serta hukum adat yang seyogyanya tumbuh dan berkembang di Aceh hingga saat ini. Provinsi Aceh sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki keistimewaan untuk dapat menjalankan sendiri urusan pemerintahannya sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana dicabut dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh menjadikan Syari'at islam sebagai hukum yang mengakomodir kebutuhan masyarakat. keunikan hukum adat di Aceh ialah sistem peradilan hukum yang berbeda dengan sistem peradilan hukum di wilayah lain. Peradilan Adat dijalankan oleh gampong dan mukim. Gampong adalah satuan terkecil dalam pemerintahan di Aceh yang di pimpin oleh seorang Keuchik. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang terdiri dari gabungan beberapa gampong yang dipimpin oleh seorang Imeum Mukim. Keduanya memiliki peran besar terhadap

¹⁶ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

¹⁷ Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat

perselisihan/sengketa yang terjadi dalam masyarakat sebagai sebuah peradilan yang memberikan wadah untuk dapat menyelesaikan perselisihan/sengketa yang dialami oleh masyarakat. selain itu, tingkah laku masyarakat diawasi melalui Lembaga Peradilan Adat seperti Majelis Adat Aceh, Imeum mukim atau nama lain, Imeum Chick atau nama lain, Keuchik atau nama lain, Tuha peut atau nama lain, Tuha lapan atau nama lain, Imeum meunasah atau nama lain, Keujruen blang atau nama lain, Panglima laot atau nama lain, Pawang glee atau nama lain, Petua seuneubok atau nama lain, Haria peukan atau nama lain, dan Syahbanda atau nama lain.

Penerapan hukum syari'at yang terstruktur terutama sistem peradilan di Aceh yang menjadikan peradilan adat sebagai upaya pertama yang dilakukan jika terdapat perselisihan/sengketa di dalam masyarakat serta sarana partisipasi langsung bagi hukum dan masyarakat adat dengan membentuk sebuah lembaga adat harus tetap dipertahankan dan dilestarikan. Selain itu, dengan adanya sistem peradilan adat dan lembaga adat merupakan salah satu bukti bahwa hukum adat dijunjung tinggi dan dihormati di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adli, M., & Sulaiman, S. (2018). Penanganan Hoaks Berdasarkan Hukum Adat Aceh. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 3(2), 160–174.
- Azami, T. (2022). Dinamika Perkembangan Dan Tantangan Implementasi Hukum Adat Di Indonesia. *QISTIE*, 15(1), 42–55.
- Buku Ajar Hukum Adat, Dr. H. Erwin Owan Hermansyah Soetoto, S.H., M.H, Zulkifli Ismail, S.H., M.H. & Melanie Pita Lestari, S.S., M.H. hal. 3
- Bahreisy, B. (2020). Peran Lembaga Adat Di Aceh Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 25–36.
- Fasha, M. G. N., & Saraswati, R. (2022). Politik Hukum Penghapusan Hak Gugat Administratif Pada Persetujuan Lingkungan dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 256–279.
- Firdaus, W. M., Rato, D., & Setyawan, F. (2023). KAJIAN KRITIS PEMBENTUKAN PERADILAN PIDANA ADAT KHUSUS ANAK DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (PEMIKIRAN FILSAFAT HUGO GROTIUS). *SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 2(3), 318–325.
- Jum Anggriani, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya
- Lailan Sururi, Dahlan Ali, Teuku Muttaqin Mansur, Penyelesaian Sengketa Melalui Peradilan Adat Gampong Kanun *Jurnal Ilmu Hukum* Vol/21 hlm.67-68
- Maulidar, M. (2021). Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam. *AT-TASYRI': JURNAL ILMIAH PRODI MUAMALAH*, 143–155.
- Mawar, S. (2021). Development of Aceh's Adat Judicial System [Perkembangan Sistem Hukum Peradilan Adat Aceh]. *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 10(1), 150–170.
- Mardani, Jurnal Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Nasional

- Nadhia Ayu Sarasvati, Maria Ayu Riski Purnama, Riska Andi Fitriyono, Jurnal Gema Keadilan Vol.8 Edisi III (Oktober-Desember 2021)
- Negara, C. U. K. K., Subrianty, D., & Awaliah, K. D. (2021). Digitalisasi Sistem Pendidikan Dengan Menerapkan Pembelajaran Hibrida Melalui Rekonstruksi Hukum Menggunakan Metode Cognate Bills. *Jurnal Yustika: Media Hukum Dan Keadilan*, 24(02), 103–118.
- Nurdin, M. (2019). Sistem Mediasi Dalam Peradilan Adat Aceh. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan*, 6(2), 34–47.
- Nurhaliza, N., & Mansur, T. M. (2021). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan Melalui Peradilan Adat Gampong (Desa) Di Kecamatan Baitussalam, Kabupaten Aceh Besar. *Jurnal Geuthèë: Penelitian Multidisiplin*, 4(1), 18–30.
- O'Rourke, Kevin, Reformasi: the Struggle for Power in Post-Soeharto Indonesia, (Australia: Allen & Unwin, 2002), h. 134.
- Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 4 Tahun 2020
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat
- Qanun Aceh Nomor 9 tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat
- Qanun Aceh Nomor 5 tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong
- Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim
- Rahman, R. (2015). Eksistensi Hukum Pidana Adat Melayu Jambi dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(1), 1–14.
- Sagala, H. T. W. (2022). Kajian Teori Pluralisme Hukum terhadap Sistem Hukum di Aceh. *INTERDISCIPLINARY JOURNAL ON LAW, SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES*, 3(2), 115–129.
- Simarmata, R. (2021). Kedudukan dan Peran Peradilan Adat Pasca-Unifikasi Sistem Peradilan Formal. *Undang: Jurnal Hukum*, 4(2), 281–308.
- Strijbosch, F. (2014). Legal Pluralism in the Netherlands, the Case of Moluccan Pela Law. *Antropologi Indonesia*.
- Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh
- Yudhistira, D. (n.d.). *PLURALISME HUKUM DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH WAKAF DI INDONESIA*.